

**MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN LAPORAN KEUANGAN
KJKS MAKMUR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DAN UKM
NO.35.3/PER/M.KUKM/X/2007 PERIODE 2012 DAN 2013**

Oleh:

Sarah Anami Tsania

Dosen Pembimbing:

Yulita Setiawanta, SE., M.Si, AK, CA

ABSTRACT

Cooperation have an important role in increasing the economic empowerment program, encouraging the islamic economic life of micro business activities , especially small and medium-sized enterprises, and also the Indonesian economy in general . Then it also increases the community member's spirit and role in the activities of the Islamic Financial Services Cooperatives . This research is conducted using Law No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 which is arranged by the State Minister of Cooperatives and Small-Medium Enterprises of the Republic of Indonesia as a performance evaluation tool.

This research is a descriptive-quantitative research, which only describes, explains, or makes prediction and obtains the result of the problems that will be analyzed. In accordance with the purpose of this research that is to understand how the health of Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MAKMUR" is in 2012 and 2013. The method of collecting data, the writer uses documentation and interview method. While the analysis data method, this research uses capital ratio, the quality of earning assets, efficiency, liquidity, and the ratio of independence and growth.

The result of the research shows that the health of the financial report of Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MAKMUR" in 2012 is declared "QUITE HEALTHY", while in 2013, it is declared "HEALTHY". Thus, KJKS "MAKMUR" acquires a "QUITE HEALTHY" predicate for a period of two years.

Keywords: Aspects capital ratio, the quality of earning assets, efficiency, liquidity, the ratio of independence and growth

PENDAHULUAN

Laporan keuangan syariah yaitu laporan keuangan yang membutuhkan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar merupakan system yang berada pada tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada sebuah standar yang konsisten dan ini berupa sifat-sifatnya , fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan serta laporan keuangan. Kerangka dasar berfungsi sebagai jalan atau solusi atas masalah-masalah praktis yang muncul sesuai dengan perkembangan dari lingkungan bisnis. Laporan keuangan syariah memiliki dua penekanan yaitu pertama adalah tekanan yang bersifat ideal. Yang dimaksud tekanan ideal yaitu suatu pemenuhan kewajiban yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan Allah SWT misalnya pemenuhan kewajiban dalam zakat, sedangkan yang kedua adalah tekanan bersifat praktis, ini dimaksudkan sebagai penekanan untuk memperoleh informasi-informasi dari kegiatan usaha teruntuk yang diperlukan pemilik dan tujuan lainnya yaitu untuk menciptakan hubungan sosial tanpa adanya perselisihan (isma-ismi.com).

Agar dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan koperasi maka kita perlu mengadakan analisa laporan keuangan terhadap data-data keuangan koperasi. Harjito (2003) menyatakan bahwa, laporan keuangan (*financial statement*) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

Menurut Riyanto (1995) laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan, dimana neraca (*balance sheet*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada saat tertentu dan laporan Laba-Rugi (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai selama periode waktu tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.

Analisa laporan keuangan adalah merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Dengan menganalisa laporan keuangan koperasi, manajer akan dapat mengetahui perkembangan dan keadaan keuangan koperasi serta hasil-hasil yang telah dicapai koperasi diwaktu yang lalu dan diwaktu yang sedang berjalan, untuk itu perlu dilakukan suatu analisa keuangan.

Dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat digunakan alat analisis yang disebut analisis rasio keuangan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, dalam laporan rugi-laba saja, atau pada neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja dan kesehatan keuangan suatu perusahaan termasuk koperasi adalah menjadi sangat penting dan bersifat strategis dalam kaitannya terhadap kemajuan usaha.

Kesehatan koperasi syariah bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar KJKS dan UJKS koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS adalah : a) terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi dan prinsip syariah, b) terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS koperasi yang efektif, efisien, dan professional, c) terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Kesehatan KJKS dan UJKS koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat mementingkan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat (Anoraga dan Widiyanti, 2002). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Karena itu koperasi harus

dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan kearah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Oleh karena itu, koperasi diharapkan memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai guru perekonomian Indonesia. Untuk mengembangkan usaha agrobisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi, tanpa koperasi tidak mungkin agrobisnis kecil dapat berkembang. Lewat koperasi masyarakat pedesaan dapat belajar berbagai hal tidak hanya belajar bertani, berternak, dan berkebun tetapi dapat belajar pemasaran, manajemen, dan administrasi keuangan.

Koperasi lahir dengan dilatarbelakangi oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada di papan bawah, seperti kaum buruh, petani, pengrajin dan sebagainya tidak banyak dirugikan akibat diberlakukannya sistem kapitalisme. Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih menitik beratkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, petani, pengrajin dan sebagainya. Oleh karena itu, sejarah pemikiran tentang koperasi lebih banyak mengedepankan pentingnya berusaha secara berkelompok daripada individu.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah dalam istilah undang-undang perkoperasian juga disebut KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebuah bentuk koperasi yang telah mendapat pengesahan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang system pengoperasiannya kurang lebih sama dengan koperasi konvensional, hanya saja menggunakan konsep syariah atau bagi hasil.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Makmur Batang. Sebagai koperasi syariah, kegiatan usaha KSPS

Makmur Batang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola bagi hasil (syariah). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.UKM/XII/2007 Pasal 1 ayat (3) bahwa kegiatan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Penelitian ini memfokuskan pada KJKS dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) Keluarnya fatwa bunga haram dari MUI yang di release tanggal 16 Desember 2003, (2) Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek berekonomi secara syariah, yang diindikasikan dengan pesatnya pertumbuhan Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, (3) Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga memberi peluang pasar yang potensial untuk produk-produk berbasis syariah, (4) tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik, (5) Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif penyelesaiannya, (6) Institusi bisnis syariah yang telah terbukti mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis dan menerapkan prinsip adil (Siswanto dalam Arofah, 2008). Selain alasan tersebut, pemilihan KJKS juga didasari oleh pendapat Arofah (2008) bahwa KJKS memiliki banyak keunggulan dibandingkan oleh lembaga keuangan informal seperti rentenir, yaitu siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga. Hal tersebut tentunya akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada KJKS.

KSPS Makmur Batang sebagai koperasi syariah jika dibandingkan dengan koperasi konvensional dari jenis produknya, ternyata relatif hampir sama yaitu berkaitan dengan produk simpanan dan produk pinjaman. Namun, apabila dibandingkan dengan sistem, maka terdapat perbedaan yaitu koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan koperasi konvensional menggunakan sistem bunga (Ma'wa, 2013).

KSPS Makmur Batang memiliki tiga kantor, yaitu satu kantor pusat yang beralamat di Jl. Raya Banyuputih No. 314 Batang, serta dua kantor kas yang beralamat di Kompleks Terminal Bus Limpung No. B.64 Limpung dan Timur Pasar

Batang No. 171 Pasar Batang. Koperasi ini berdiri pada tahun 2001 dan hingga akhir tahun 2013 memiliki anggota sebanyak 979 orang.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi di Indonesia maka tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara lebih profesional akan semakin besar. Pengelolaan tersebut memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang sama serta dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian. Keberhasilan koperasi ditentukan oleh kemampuannya dalam menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan perubahan dan memperkuat budaya yang mendukungnya. Kemampuan manajemen dalam menyusun rencana kerja, rencana pendapatan, dan belanja yang disusun setiap tahun secara efektif dan efisien serta adanya pengendalian operasional juga faktor yang turut diperhatikan dengan mengukur laporan keuangan koperasi.

Dengan melihat pentingnya kesehatan laporan keuangan pada suatu koperasi terlebih bagi pimpinan koperasi, maka penulis mengambil judul "MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MAKMUR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI dan UKM No. 35. 3/Per/ M. KUKM/ X/ 2007 PERIODE 2012 dan 2013.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Koperasi Jasa Keuangan Syariah MAKMUR dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, dan kemandirian dan pertumbuhan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35. 3/Per/ M. KUKM/ X/ 2007 menunjukkan kriteria sehat ?

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari masalah yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu teknik data yang bersifat kuantitatif. Data utama untuk analisis kesehatan laporan keuangan berupa neraca dan SHU 2 periode yaitu 2012, dan 2013.

Menurut peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35. 3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi, disebutkan ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi meliputi penilaian terhadap 8 aspek, yaitu Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jatidiri Koperasi, tetapi untuk analisa kesehatan laporan keuangan koperasi dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis yang berhubungan dengan 5 aspek yang dipilih dalam rasio keuangan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, dan aspek kemandirian dan pertumbuhan.

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah (1) Identifikasi Sumber Data. (2) Pengolahan data berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.3/Per/M. KUKM/X/2007.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ASPEK PERMODALAN

Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio aspek permodalan tersebut diperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal pada tahun 2012 tercatat sebesar 33,87%, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 34,79%. Sesuai pedoman penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, pada tahun 2012 nilai skor 3,76 – 5,00 masuk dalam kriteria sehat karena koperasi dikatakan sehat apabila berada pada nilai rasio $>20\%$ sehingga dilihat dari SHU berjalan pada tahun 2012 yang merupakan unsur dari modal sendiri sudah cukup tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota jadi bisa dikatakan sehat, sedangkan pada tahun 2013 nilai skor 3,761 – 5,00 juga termasuk dalam kriteria sehat karena pada pos aktiva tetap serta mendapatkan pinjaman dari luar sehingga menambah total modal yang dimiliki. Jadi pada tahun 2012 dan 2013 dikatakan sehat karena nilai rasio $>20\%$, hal ini berarti koperasi mampu mengimpun dana sendiri jika dibandingkan dengan hutang yang ada. Demikian halnya dengan rasio kecukupan modal KJKS Makmur pada tahun 2012 tercatat sebesar 44,86% masuk dalam kriteria sehat karena nilai rasio $>8\%$ artinya bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi tingkat kecukupannya tinggi dengan skor 5,00 begitu juga pada tahun 2013 tercatat sebesar 15,20 walaupun mengalami penurunan rasio tetapi masih $>8\%$ dan modal

sendiri nya meningkat dari tahun 2012. Penurunan ataupun kenaikan rasio modal sendiri terhadap total modal dan rasio kecukupan modal terjadi karena proporsi modal sendiri dan modal tertimbang yang dimiliki untuk usaha naik turun setiap tahunnya. Jadi bila dinilai dari penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS rasio kecukupan modal berada pada rasio CAR >8% memiliki predikat sehat. Salah satu upaya koperasi untuk mempertahankan kondisi ini yaitu dengan meningkatkan jumlah anggota dan partisipasi anggotanya sehingga bisa menambah pendapatan dan meningkatkan proporsi modal.

ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Dari hasil perhitungan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah tahun 2012 dan 2013 diperoleh masing-masing rasionya 1,9 dan 1,90 persen, rasionya kurang dari 5 persen, maka didapat skor 10 dan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi skor 7,50 – 10,00 masuk dalam kategori lancar karena rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan <5% yang berarti semakin kecil pembiayaan dan piutang bermasalah maka semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan, walaupun pada tahun 2013 mengalami kenaikan rasio menjadi 1,90% karena jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun 2012 tetapi masih dalam kriteria lancar, jadi pada tahun 2012 dan 2013 masuk dalam kategori lancar, dimana dikatakan kategori lancar memiliki rasio <8% dan pada rentang skor 7,50-10,00.

Rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2012 dan 2013 sama-sama memperoleh angka 20 persen, sesuai dengan pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi skor 3,75 – 5,0 masuk dalam kriteria tidak berisiko.

Sedangkan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif tahun 2012 dan 2013 diperoleh 108,84 dan 180,90 persen, sesuai dengan pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi skor 3,75 – 5,0 masuk dalam kriteria lancar. Dari hasil perhitungan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah tahun 2012 dan 2013 diperoleh masing-

masing rasionya 1,9 dan 1,90 persen, rasionya kurang dari 5 persen, maka didapat skor 10 dan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi skor 7,50 – 10,00 masuk dalam kategori lancar.

ASPEK EFISIENSI

Aspek efisiensi diperoleh rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing sebesar 96% dan 95,64% dengan skor masing-masing 2, maka sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah koperasi masuk dalam rentang 85-100% sehingga ada pada kategori kurang efisien. Pada tahun 2012 dikatakan kurang efisien karena kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kurang efisien kepada anggotanya, karena partisipasi bruto yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, begitu pula pada tahun 2013 dikatakan kurang efisien karena meskipun biaya operasionalnya menurun dan partisipasi brutonya pun juga menurun koperasi juga kurang efisien dalam memberikan pelayanan. Jadi tahun 2012 dan 2013 masuk dalam kategori kurang efisien yang terletak pada rentang 85-100% dikarenakan biaya operasional pelayanan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan partisipasi brutonya.

Rasio aktiva tetap terhadap total asset tahun 2012 dan 2013 diperoleh masing-masing 14% dan 14,65%, maka sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi berada diantara 0- 25 persen maka masuk kategori baik. Pada tahun 2012 dikatakan baik karena semakin kecil rasio maka kondisi keuangan koperasi semakin baik karena total asset yang dimiliki semakin tinggi. Pada tahun 2013 meskipun mengalami penurunan aktiva tetap terhadap total asset masih berada dalam kriteria tingkat kesehatan yang baik, karena rasio efisiensi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang disebabkan asset dalam koperasi tersebut mengalami penurunan. Jadi pada tahun 2012 dan 2013 dikatakan baik apabila nilai rasionya >10%. Jadi semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik karena SHU yang diperoleh dari kegiatan usahanya semakin tinggi.

Rasio staf tahun 2012 dan 2013 diperoleh masing-masing 66,58% dan 94,13%, maka sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi pada rasio 2012 dengan skor 1 maka masuk kategori kurang baik sedangkan pada tahun rasionya meningkat dengan skor 1,5 maka masuk dalam kategori cukup baik. Pada tahun 2012 mitra pembiayaan dikatakan kurang efisiensi karena dalam mengoptimalkan seluruh staff nya dalam memberikan pelayanan masih kurang, tetapi pada tahun 2013 rasio mitra pembiayaan terhadap jumlah staff mengalami peningkatan karena mungkin ada anggota bar yang masuk dalam koperasi tersebut ,walopun mitra pembiayaannya bertambah tetapi jumlah staff nya berkurang dibanding tahun sebelumnya yang menjadikan kriteria kesehatan pada rasio efisiensi staf meningkat. Jadi rasio efisiensi staff pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang disebabkan mitra pembiayaan bertambah walaupun jumlah staff berkurang dibanding tahun sebelumnya, kenaikan tersebut terletak pada rentang rasio 75-99 dengan skor 1,5.

ASPEK LIKUIDITAS

Untuk aspek likuiditas bahwa rasio kas tahun 2012 dan 2013 masing-masing diperoleh 31% dan 15,76% dengan nilai skor masing-masing 10 dan 5. Sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan maka rasio kas untuk tahun 2012 likuid sedangkan tahun 2013 kurang likuid. Pada tahun 2012 pada rasio kas menunjukkan rasio kas+bank terhadap kewajiban lancar atau jumlah hutang jangka pendek cukup tinggi karena kas masuk dari anggota pada tahun 2012 cukup tinggi. Tetapi pada 2013 mengalami penurunan pada kas+bank karena beban operasional yang meningkat maka dikatakan masuk dalam kategori kurang likuid walaupun kewajiban lancarnya meningkat.

Sedangkan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima dari tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 79.9% dan 82,57% dengan perolehan skor sebesar 3,75 sehingga masuk kategori cukup likuid. Dengan demikian dari aspek likuiditas keuangan koperasi maka tingkat kesehatan keuangan koperasi masuk kategori cukup likuid dan kurang likuid. Pada tahun 2012 masuk dalm kategoru cukup likuid karena pmbiayaan yang diberikan oleh koperasi lebih kecil dibanding dana yang diterima yang diperoleh, begitu jua pada tahun 2013 juga masuk dalam kriteria cukup likuid

karena adanya peningkatan kewajiban lancarnya dari tahun sebelumnya sedangkan kas nya turun drastis. Jadi pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima pada tahun 2012 dan 2013 masuk dalam kriteria cukup likuid walaupun dengan kriteria kesehatan yang sama tetapi penurunan rasio kas, penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan jumlah kas yang lebih besar daripada penurunan kewajiban lancarnya.

ASPEK KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan rasio rentabilitas asset menunjukkan bahwa koperasi mampu dalam menghasilkan laba berdasarkan total asset yang dimiliki. Pada tahun 2012 masuk dalam kategori cukup likuid karena nilai rasio <10% disebabkan karena total asset yang lebih banyak yang tidak dimbangi kenaikan pada SHU. Pada tahun 2013 masuk dalam kategori cukup walaupun sudah mengalami peningkatan pada SHU dan total assetnya karena rasio yang dimiliki <10%. Jadi semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik karena SHU yang diperoleh dari kegiatan usahanya semakin tinggi dari perhitungan rasio rentabilitas asset tahun 2012 dan 2013 masing-masing diperoleh rasio 7,62% dan 7,94%, sesuai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, masuk dalam rentang rentabilitas asset 7,5 – 10 sehingga masuk dalam kriteria cukup. Pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2012 dan 2013 rasio rentabilitas asset masuk dalam kategori cukup likuid disebabkan karena meningkatnya biaya operasional pada koperasi tersebut.

Rasio rentabilitas modal sendiri menunjukkan bahwa rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba terhadap total modal sendiri yang dimiliki. Berdasarkan perhitungan tahun 2012 dan 2013 hasil analisis menunjukkan rasio rentabilitas modal sendiri masing-masing sebesar 17,01% dan 26,23%. Koperasi dikatakan tinggi apabila nilai rasionya >10%. Jadi semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik karena SHU yang diperoleh dari modal sendiri semakin tinggi. Sesuai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, rasio rentabilitas modal sendiri atau ekuitas lebih dari 10% maka masuk kategori tinggi. Semakin tinggi nilai rasio rentabilitas modal sendiri, semakin besar pula keuntungan yang mungkin bisa

didapatkan terhadap modal sendiri di aspek rentabilitas modal sendiri dilihat dari SHU dan total modalnya mengalami peningkatan walaupun masih dalam kategori yang sama.

Rasio kemandirian operasional pelayanan yaitu kemampuan koperasi dalam mengelola kegiatan usahanya dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing diperoleh 104,04% dan 104,55% dengan skor 2, maka sesuai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi rasio kemandirian operasional koperasi masuk kategori kurang. Dengan demikian maka aspek kemandirian dan pertumbuhan keuangan koperasi masuk kategori kesehatan keuangan dengan rentabilitas aset cukup, rentabilitas modal sendiri tinggi, dan kemandirian operasional yang kurang. Biaya operasional disini diantaranya biaya jasa dan beban operasional, umum, dan administrasi, biaya kontrakan dan biaya operasional lainnya. Koperasi dikatakan sangat baik apabila nilai rasionya >150%. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan kategori kurang, hal ini disebabkan karena biaya operasional yang semakin tinggi setiap tahunnya dengan tidak diimbangi kenaikan pendapatan usahanya semakin tinggi nilai rasio Kemandirian Operasional Pelayanan, semakin besar pula pendapatan usaha yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dengan melihat laporan keuangan KJKS “MAKMUR” yaitu neraca dan perhitungan sisa hasil usaha dapat menunjukkan aspek yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan masing-masing diperoleh tingkat kesehatan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan koperasi pada rasio modal sendiri terhadap total modal dan rasio kecukupan modal (CAR) selama 2 tahun berturut-turut masuk kategori sehat.
2. Aspek kualitas aktiva produktif koperasi pada rasio kualitas aktiva produktif selama 2 tahun berturut-turut masuk kriteria lancar, pada rasio

portofolio pembiayaan berisiko masuk kriteria tidak berisiko, dan rasio PPAP masuk kategori lancar.

3. Aspek Efisiensi koperasi pada rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto masuk kategori kurang efisien, rasio aktiva tetap terhadap asset masuk kategori baik dan rasio efisiensi staf pada tahun 2012 masuk kategori kurang baik tetapi pada tahun 2013 meningkat pada kategori cukup baik
4. Aspek Likuiditas koperasi pada rasio kas masuk kategori likuid pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami penurunan rasio kas menjadi kurang likuid, sedangkan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima selama 2 tahun berturut-turut masuk dalam kategori cukup likuid.
5. Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada rasio rentabilitas asset masuk kategori cukup, rentabilitas modal sendiri tinggi, dan kemandirian operasional pelayanan yang kurang

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam perbaikan dan peningkatan kesehatan laporan keuangan baik bagi KJKS “MAKMUR” maupun bagi pihak akademisi, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi

Bagi akademisi pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dari pada penelitian ini yaitu, dengan menambah faktor-faktor yang dapat mendukung penelitiannya jadi lebih baik. Faktor –faktor tersebut seperti menambah jumlah variable rasio keuangan yang mewakili penelitian selanjutnya.

- b. Bagi KJKS “MAKMUR” di Kabupaten Batang

Memaksimalkan usaha koperasi dengan memberikan pelayanan yang prima bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya karena keberhasilan koperasi berarti kesejahteraan bagi anggotanya. Koperasi juga lebih dianjurkan untuk mengefisienkan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga bisa menekan biaya operasional yang ada. Selain peningkatan kesehatan laporan keuangan, kinerja keuangan

dan aspek-aspek manajemen juga perlu diperhatikan misalnya jumlah anggota serta partisipasinya dalam kegiatan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Pandi. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU “BMT ARAFAH” Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun Buku 2014. *Jurnal Ekonomi, Volume7, Nomor 13*.

Anoraga Pandji dan Widyanti Ninik. 2013. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Jogjakarta: BEFE.

Baswir, Revrison. 2012. *Koperasi Indonesia: Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Basuki, Sulityo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya.

Fuad. M, Christin H, dkk. 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Indarti, Iin. 2010. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011. *Jurnal Ekonomi*.

Kartasapoetra G, Kartasapoetra G.A, S Bambang, A Setiady. *Koperasi INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kieso, Donald. 2002. *Akuntansi Intermediete*. Jakarta: Erlangga.

Martono dan Agus Harjito. 2003. *Manajemen Keuangan. Edisi Pertama, cetakan ketujuh*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Munawir. 2000. *Analisis Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

Ninik Widiyanti dan Sunandhia. 2005. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Riyanto, Bambang. 1995. *Dasar-dasar Pembelanjaan Negara*. Yogyakarta: BPFE.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono, Arief, dkk. 2008. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan Perusahaan, (Edisi ke 1)*. Jakarta: PT.Grasindo.

Sitio Arfin. 2001. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

<http://isma-ismi.com/laporan-keuangan-syariah.html>